



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FORTUNA X-TRA PROTECTION



Fortuna X-Tra Protection merupakan produk asuransi unit link dari PT. AIA FINANCIAL. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Fortuna X-Tra Protection**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
Penanggung	PT. AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Umur Masuk	Tertanggung : 1 (satu) bulan – 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis : minimal 18 (delapan belas) tahun
Premi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank dalam rangka <i>bancassurance</i> .
Masa Asuransi	Sejak tanggal berlakunya Polis sampai dengan Tertanggung berumur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.
Masa Bertahan Hidup (Survival Period)	Masa dimana Tertanggung tetap hidup untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis.

MANFAAT ASURANSI	
Manfaat Meninggal	Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
Manfaat Tambahan Meninggal	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal: <ul style="list-style-type: none"> - sebesar Rp 150.000.000,- (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal lebih kecil dari 18 (delapan belas) tahun); atau - sebesar Rp 500.000.000,- (apabila Umur Tertanggung pada saat meninggal antara 18 – 70 (delapan belas sampai tujuh puluh) tahun); sesuai dengan ketentuan dalam Polis. • Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 (tujuh puluh) tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FORTUNA X-TRA PROTECTION

Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 99 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	dibayarkan	tidak dibayarkan

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah berakhirnya Polis.

RISIKO-RISIKO

RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

RISIKO LIKUIDITAS

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

RISIKO KREDIT

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT. AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT. AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT. AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

RISIKO PENARIKAN & PNEBUSAN

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

RISIKO PAJAK

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), agen penjualan, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
FORTUNA X-TRA PROTECTION**

PILIHAN JENIS INVESTASI

Jenis Investasi	Strategi Investasi dan Tingkat Risiko
<i>IDR Equity Fund</i>	Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.
<i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i>	Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina/India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.
<i>IDR Balanced Fund</i>	Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
<i>USD Fixed Income Fund</i>	Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.
<i>IDR Fixed Income Fund</i>	Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.
<i>IDR Dana Berkah Fund</i>	Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.
<i>IDR Money Market Fund</i>	Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
FORTUNA X-TRA PROTECTION**

PROSEDUR																																																						
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (“SPAJ”); Kartu Identitas Pemegang Polis dan Tertanggung; Illustrasi; dan Dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Penanggung. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi asuransi sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. 																																																					
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Premi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, baik melalui pembayaran langsung maupun Pembayaran Premi Otomatis dan maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis sebagaimana berikut: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #c00000; color: white;">Subjek</th> <th colspan="8" style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Polis</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">1</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">2</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">3</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">4</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">5</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">6</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">7</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">8 dst</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">Tidak ada Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="3" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="background-color: #cccccc;"></td> <td colspan="3">Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top-Up (jika ada) + Premi Dasar)</td> </tr> <tr> <td>Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td colspan="5" style="background-color: #cccccc;"></td> <td colspan="2">Biaya Cuti Premi Otomatis</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>Pembayaran Premi Otomatis</td> <td colspan="5">Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top-Up, Polis menjadi batal jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.</td> <td colspan="3" style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda. 	Subjek	Tahun Polis								1	2	3	4	5	6	7	8 dst	Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis								Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top-Up (jika ada) + Premi Dasar)			Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis			Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top-Up, Polis menjadi batal jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.							
Subjek	Tahun Polis																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8 dst																																														
Cuti Premi Otomatis	Tidak ada Cuti Premi Otomatis																																																					
Pemotongan biaya ketika Cuti Premi Otomatis						Pembayaran biaya-biaya dari Total Nilai Akun (Premi Top-Up (jika ada) + Premi Dasar)																																																
Biaya Cuti Premi Otomatis						Biaya Cuti Premi Otomatis																																																
Pembayaran Premi Otomatis	Pembayaran Premi Dasar hanya dari Nilai Akun Premi Top-Up, Polis menjadi batal jika Premi Dasar tidak dibayarkan selama 5 (lima) tahun, meskipun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk pembayaran biaya-biaya.																																																					

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FORTUNA X-TRA PROTECTION

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. • Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak risiko yang dipertanggungjawabkan terjadi. • Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa; 2. Asli dari Polis; 3. Kartu Identitas; 4. Surat Keterangan Kematian; dan 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama. • Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis. • Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi batal. • Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
Tata cara pengaduan pembelian produk	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi AIA <i>Customer Care Line</i> melalui melalui Telepon: 1500 980 • Email ke : id.customer@aia.com; • Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT. AIA FINANCIAL di CIMB NIAGA.

BIAYA-BIAYA	
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 70% Tahun Polis ke-2 dst : 0%
Biaya Administrasi	Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- per bulan Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- per bulan
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
FORTUNA X-TRA PROTECTION**

Biaya Pengelolaan Investasi	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Jenis Investasi</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>IDR Equity Fund</i></td> <td>2,10%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i></td> <td>2,00%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Balanced Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><i>USD Fixed Income Fund</i></td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Fixed Income Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Dana Berkah Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> <tr> <td><i>IDR Money Market Fund</i></td> <td>1,65%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)	<i>IDR Equity Fund</i>	2,10%	<i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i>	2,00%	<i>IDR Balanced Fund</i>	1,65%	<i>USD Fixed Income Fund</i>	1,45%	<i>IDR Fixed Income Fund</i>	1,65%	<i>IDR Dana Berkah Fund</i>	1,65%	<i>IDR Money Market Fund</i>	1,65%		
Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)																		
<i>IDR Equity Fund</i>	2,10%																		
<i>IDR China-India-Indonesia Equity Fund</i>	2,00%																		
<i>IDR Balanced Fund</i>	1,65%																		
<i>USD Fixed Income Fund</i>	1,45%																		
<i>IDR Fixed Income Fund</i>	1,65%																		
<i>IDR Dana Berkah Fund</i>	1,65%																		
<i>IDR Money Market Fund</i>	1,65%																		
Biaya Pemeliharaan	3,5% per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama																		
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,-																		
Biaya Top-Up	3% per transaksi																		
Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	<p>Biaya Penebusan Polis = A x Nilai Akun Premi Berkala Dimana: A = Faktor penebusan berdasarkan berikut ini:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Polis</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Faktor Penebusan = A%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>95%</td></tr> <tr><td>2</td><td>90%</td></tr> <tr><td>3</td><td>70%</td></tr> <tr><td>4</td><td>50%</td></tr> <tr><td>5</td><td>30%</td></tr> <tr><td>6</td><td>10%</td></tr> <tr><td>7</td><td>5%</td></tr> <tr><td>8 dst</td><td>0%</td></tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Faktor Penebusan = A%	1	95%	2	90%	3	70%	4	50%	5	30%	6	10%	7	5%	8 dst	0%
Tahun Polis	Faktor Penebusan = A%																		
1	95%																		
2	90%																		
3	70%																		
4	50%																		
5	30%																		
6	10%																		
7	5%																		
8 dst	0%																		
Biaya Cuti Premi Otomatis	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Polis</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Cuti Premi (% Premi Dasar Tertunggak)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - 5</td> <td>NA (Cuti Premi tidak diperbolehkan)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>8 dst</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya Cuti Premi (% Premi Dasar Tertunggak)	1 - 5	NA (Cuti Premi tidak diperbolehkan)	6	10%	7	5%	8 dst	0%								
Tahun Polis	Biaya Cuti Premi (% Premi Dasar Tertunggak)																		
1 - 5	NA (Cuti Premi tidak diperbolehkan)																		
6	10%																		
7	5%																		
8 dst	0%																		
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top-Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top-Up. Apabila Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. • Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul maka Polis akan menjadi batal, kecuali pada saat <i>No Lapse Guarantee</i> berlaku, biaya-biaya yang timbul akan ditangguhkan dan dibebankan pada saat tersedianya Nilai Akun pada Polis Anda. 																			

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
FORTUNA X-TRA PROTECTION**

INFORMASI TAMBAHAN	
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (<i>Free Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).
Penempatan Dana Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tanggal Polis diterbitkan, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. • Setelah lewatnya jangka waktu tersebut, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.
Masa Tunggu (Waiting Period)	Masa dimana Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver Premium</i> tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender pertama sejak: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal Berlaku Polis; atau b. Tanggal pemulihan Polis terakhir; hal mana yang terjadi terakhir.
Masa Pembebasan Premi	Masa setelah permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Tambahan <i>Waiver Premium</i> disetujui oleh Penanggung hingga: <ol style="list-style-type: none"> a. Masa Pembayaran Premi yang tersisa; atau b. Tertanggung dalam Asuransi Dasar mencapai Umur 65 (enam puluh lima) tahun; hal mana yang lebih singkat.
Loyalty Bonus	Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai prosentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan Polis.
No Lapse Guarantee	<i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Premi Dasar untuk 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis; b. Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama; c. Tidak ada penurunan Premi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama; d. Tidak ada penurunan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama; dan e. Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Tambahan dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FORTUNA X-TRA PROTECTION

Asuransi Tambahan	<p>Berikut adalah pilihan Asuransi Tambahan yang tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Premier Hospital & Surgical Plus Perlindungan asuransi kesehatan komprehensif dan perawatan kelas satu di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat, dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis, Manfaat Rawat Jalan dan pilihan Tambahan Manfaat, serta fasilitas <i>cashless</i> di Indonesia, Malaysia dan Singapura.2) Hospital & Surgical Plus Perlindungan asuransi kesehatan lengkap dengan Manfaat Rawat Inap, Manfaat Tindakan Bedah, Manfaat Medis dan Manfaat Rawat Jalan, dengan fasilitas <i>cashless</i> di Rumah Sakit rekanan di Indonesia.3) C³ Additional<ul style="list-style-type: none">• 100% (seratus persen) Uang Pertanggungjawaban C³ apabila didiagnosa salah satu dari 59 (lima puluh sembilan) Penyakit Kritis <i>Major</i>.• 25% (dua puluh lima persen) Uang Pertanggungjawaban C³ apabila menjalani Tindakan Bedah Angioplasti (Pembayaran Manfaat Tindakan Bedah Angioplasti akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis <i>Major</i>).• Manfaat yang dibayarkan tidak akan mengurangi manfaat meninggal pada Asuransi Dasar.4) C³ Enhancer<ul style="list-style-type: none">• 50% (lima puluh persen) Uang Pertanggungjawaban apabila didiagnosa salah satu dari 58 (lima puluh delapan) Penyakit Kritis <i>Minor</i>.• Maksimal 2 (dua) kali klaim untuk jenis Penyakit Kritis <i>Minor</i> yang berbeda.• Tambahan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungjawaban apabila didiagnosa salah satu dari 6 (enam) Penyakit Kritis <i>Catastrophic</i>.• Tambahan 20% (dua puluh persen) Uang Pertanggungjawaban apabila didiagnosa salah satu dari 4 (empat) Penyakit Kritis Komplikasi Diabetes.• Manfaat Penyakit Kritis <i>Minor</i> yang dibayarkan akan mengurangi manfaat Penyakit Kritis <i>Major</i>.• Asuransi Tambahan Pilihan C³ <i>Enhancer</i> harus diambil bersamaan dengan <i>Plan C³ Additional</i>.5) Severity Critical Illness (Severity CI) Perlindungan asuransi terhadap 32 (tiga puluh dua) Penyakit Kritis termasuk Angioplasti, yang akan dibayarkan berdasarkan tingkat Penyakit Kritis dengan nilai Manfaat Penyakit Kritis sampai dengan 200% (dua ratus persen) Uang Pertanggungjawaban <i>Severity Critical Illness</i>.6) Waiver of Premium C³ atau Waiver of Premium (TPD+CI) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.7) Spouse Waiver C³ atau Spouse Waiver (TPD+CI) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.8) Payor Waiver C³ atau Payor Waiver (TPD+CI) Perlindungan asuransi dengan Manfaat Pembebasan Premi apabila Pemegang Polis (orang tua/kakek/nenek Tertanggung) meninggal, mengalami Cacat Tetap Total atau terdiagnosa Penyakit Kritis.
--------------------------	--

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN FORTUNA X-TRA PROTECTION

PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- b. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- c. *Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau*
- d. *Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:

- a. *Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;*
- b. *Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi, seperti: menyelam, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), bungee jumping, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), arung jeram, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya;*
- c. *Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- d. *Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- e. *Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- f. *Gangguan mental dan/atau kejiwaan;*
- g. *Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- h. *Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
- i. *Reaksi inti atom/nuklir; atau*
- j. *Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*

CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "**Fortuna X-Tra Protection**" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "**Fortuna X-Tra Protection**" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT. AIA FINANCIAL adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: **1500 980** Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.